

KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2025

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Kegiatan | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. |
| 2. Organisasi | : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. |
| 3. Tahun Anggaran | : 2025 |

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan.

Secara operasional dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah, perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya kondisi kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional atau lapangan dan mesin dan peralatan kantor dan kondisi gedung kantor. Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas ini, perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan terhadap kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional atau lapangan dan mesin dan peralatan kantor dan kondisi gedung kantor.

a. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dimaksudkan agar tersedianya Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (pimpinan eselon II) Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

b. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan selama satu tahun anggaran (12 bulan) Perangkat Daerah.

c. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 80%;
- Nilai AKIP Inspektorat Daerah dengan target "A" indeks 89.98.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan, dengan rincian sebagai berikut:

		Time Schedule											
No	Uraian Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
		Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	Minggu
1	Penyediaan Administrasi Kegiatan												
2	Membuat Rencana Pembelian Pajak Kendaraan dan Perawatan Kendaraan												
3	Pembayaran Pajak Kendaraan												
4	Pelaksanaan Service Rutin Kendaraan												
5	Pelaksanaan Service tes hembaga Kendaraan												
6	Penyusunan Akm Keuangan												
7	Laporan Kegiatan												

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah sebesar Rp40.396.200,00 (empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp40.396.200,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target yaitu 1 (satu) unit selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Jumlah unit pemeliharaan kendaraan, peralatan dan mesin operasional kantor sebanyak 31 Unit
 - ❖ Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
2. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 bulan kerja (1 tahun).
3. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Diketahui/Disetujui oleh :
Pengguna Anggaran



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, 6 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Maylina Gunanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Kegiatan | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. |
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| 2. Organisasi | : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, |
| 3. Tahun Anggaran | : 2025 |

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan.

Secara operasional dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah, perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya kondisi kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional atau lapangan dan mesin dan peralatan kantor dan kondisi gedung kantor. Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas ini, perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan terhadap kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional atau lapangan dan mesin dan peralatan kantor dan kondisi gedung kantor.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dimaksudkan agar tersedianya biaya untuk pembayaran pajak dan pemeliharaan rutin kendaraan operasional lapangan Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

d. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 80%;
- Nilai AKIP Inspektorat Daerah dengan target "A" indeks 89.98.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.**

d. Organisasi

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---|
| 2. Penanggungjawab Program/
Pengguna Anggaran | : | Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan |
| 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasub Bagian Administrasi Umum dan
Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir
Selatan |
| 4. Bendahara Pengeluaran | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| 5. Staf Pengelola Kegiatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin, yaitu pembayaran pajak, penggantian *spare part* dan pemeliharaan rutin kendaraan operasional lapangan sebanyak 4 (empat) unit. Jika jenis barang yang sesuai dengan spesifikasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak tersedia/ tidak diproduksi lagi, maka dapat di ganti dengan Jenis barang yang memiliki speksifikasi yang sama, kualitas yang sama atau lebih baik dengan harga tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan , dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

		Time Schedule											
No	Uraian Kegiatan	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni	
		Minggu		Minggu		Minggu		Minggu		Minggu		Minggu	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Administrasi Kegiatan												
2	Membuat Rencana Pembayaran Pajak Kendaraan dan Pemeliharaan kendaraan												
3	Pembayaran Pajak Kendaraan												
4	Perawatan Servis Rutin Kendaraan												
5	Perawatan Servis tak terduga Kendaraan												
6	Pengurusan Akm Kelengkapan												
7	Laporan Kegiatan												

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah sebesar Rp141.235.800,00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp141.235.800,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan target yaitu 4 (empat) unit selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Jumlah unit pemeliharaan kendaraan, peralatan dan mesin operasional kantor sebanyak 31 Unit
 - ❖ Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
5. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Diketahui/Ditetapkan oleh :
Pengguna Anggaran

Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, 6 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Maylina Gunanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Kegiatan | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Sub Kegiatan | : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 2. Organisasi | : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. |
| 3. Tahun Anggaran | : 2025 |

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan.

Secara operasional dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah, perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya kondisi kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional atau lapangan dan mesin dan peralatan kantor dan kondisi gedung kantor. Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas ini, perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan terhadap kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional atau lapangan dan mesin dan peralatan kantor dan kondisi gedung kantor.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dimaksudkan agar terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

d. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 80%;
- Nilai AKIP Inspektorat Daerah dengan target "A" indeks 89.98.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.**

d. Organisasi

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---|
| i. Penanggungjawab Program/
Pengguna Anggaran | : | Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan |
| ii. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasub Bagian Administrasi Umum dan
Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir
Selatan |
| iii. Bendahara Pengeluaran | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| iv. Staf Pengelola Kegiatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilakukan menunjang pelaksanaan tugas kedinasan/rutin dan tugas pengawasan, yaitu pemeliharaan peralatan dan mesin seperti:

1. Pemeliharaan Genset 1 unit
2. Pemeliharaan mesin fotocopy 1 unit
3. Pemeliharaan AC 15 unit
4. Pemeliharaan Laptop/ Komputer PC 7 Unit

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan, dengan rincian sebagai berikut:

		Time Schedule											
No	Uraian kegiatan	Januari			Februari			Maret			April		
		Minggu			Minggu			Minggu			Minggu		
		I	II	IV	I	II	IV	I	II	IV	I	II	IV
1	Pemantauan Administrasi Kegiatan												
2	Mendusun Rencana Pemeliharaan Mesin dan peralatan												
3	Pelaksanaan Service tak terduga mesin dan peralatan												
4	Pengelolaan Adm Keuangan												
5	Laporan Kegiatan												

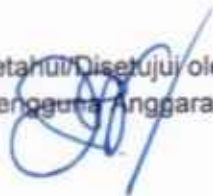
g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp24.200.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, dengan target yaitu 26 (dua puluh enam) Paket selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Jumlah unit pemeliharaan kendaraan, peralatan dan mesin operasional kantor sebanyak 31 Unit
 - ❖ Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
- ii. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12 bulan kerja (1 tahun).
- iii. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Diketahui/Disetujui oleh :
Penguasa Anggaran



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, 6 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Maylina Guhanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Kegiatan | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. |
| Sub Kegiatan | : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 2. Organisasi | : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. |
| 3. Tahun Anggaran | : 2025 |

III. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan.

Secara operasional dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah, perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya kondisi kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional atau lapangan dan mesin dan peralatan kantor dan kondisi gedung kantor. Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas ini, perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan terhadap kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional atau lapangan dan mesin dan peralatan kantor dan kondisi gedung kantor.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dimaksudkan untuk rehabilitasi ruang Aula Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan rapat, bimtek, sosialisasi koordinasi SKPD di Ruang Aula Inspektorat.

e. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan rehab Aula Inspektorat, biaya rehab ruang aula Inspektorat Daerah serta mewujudkan ruang aula yang nyaman, bersih dan representative.

f. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 80%;
- Nilai AKIP Inspektorat Daerah dengan target "A" indeks 89.98.

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2025

1. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp204.194.569,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2025).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi, dengan target yaitu 1 (satu) unit.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Ruang Aula Inspektorat yang nyaman dan representatif.
5. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya ruang aula Inspektorat Daerah yang representatif.
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Diketahui/Ditandatangani oleh :
Pengguna Anggaran



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, 6 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Maylina Gunanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009